

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional.¹

Bank syariah bukan hanya menjalankan kegiatan bisnis semata, namun bank syariah juga menerapkan prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah yaitu konsep *Green Banking*. Dalam bank syariah, ini juga bisa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang artinya tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk *Sustainability Finance* atau Pembiayaan berkelanjutan. *Green Banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* pada praktik bisnisnya. Sama seperti bank konvensional, sebagai lembaga intermediasi diharuskan melakukan inovasi produk dan jasa termasuk peningkatan portofolio pembiayaan dan investasi, BUS juga menerapkan sistem keuangan berkelanjutan yang dikenal dengan konsep *green banking*.

Bank yang telah mendeklarasikan diri sebagai *Green Banking* seharusnya dapat mengimplementasikannya tidak hanya terbatas pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) saja namun harus diterapkan dengan baik dan matang pada *Core Business Competence*-nya, sehingga *Green Banking* tidak hanya menjadi sebagai sebuah slogan.

¹ Hanif, Nur Wahyu Ningsih, and Fatullah Iqbal, 'Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 3 (2018), 111–27.

Perbankan memiliki potensi yang tinggi sebagai role model bagi industri lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Sustainable Development*.² Perbankan memerlukan arah dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai sehingga perbankan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.³

Green Banking ini adalah sebuah konsep bisnis yang mengacu pada praktik bisnis ramah lingkungan. Konsep *Green Banking* ini didukung dengan adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik sehingga diharapkan perusahaan perbankan dapat menerapkan praktik green banking. Hal ini menyatakan secara tidak langsung bank juga terlibat permasalahan lingkungan hidup.

Green Banking sedang mendapat perhatian luar dari kalangan pelaku industri perbankan dan keuangan internasional. Bank dunia, IMF, UNEP, lembaga keuangan dan sejumlah bank sentral di berbagai negara sedang berupaya mendesain sistem *green banking* dalam industri keuangan. Tujuannya adalah untuk menghijaukan industri perbankan serta mendukung gerakan *green economy* dan *green business* pada level negara korporasi. Menurut Nath, terdapat indikator dalam penentuan Perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating* (GCR) atau Peringkat koin Hijau. Dimana Indikator dari GCR ada 6 yaitu, *Carbon Emisi, Green Rewards, Green Building, Reuse/Recycle/Refurbish, Paper Work* atau *Paperless, Green Investment*.⁴

Pada penelitian Ragupathi dan Sujatha menyebutkan bahwa ada 3 keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan *green banking*, pertama dengan *green banking* semua 2 transaksi dilakukan dengan *online banking* sehingga lebih *paperless*. Kedua, meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, bank menyusun kebijakan pemberian pinjaman pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Deputi Bank Indonesia dalam sambutannya

² Andi Nurul and Fadhilah Ayu, 'Analisis Implementasi Green Banking Pada PT Bank X (Persero) Tbk', *Jurnal Teknik Pomits*, 1.1 (2013), 1–6.

³ Hanif, Ningsih, and Iqbal, p. 88.

⁴ Vikas Nath Nitin Nayak, 'Green Banking Practices-A Review', *Internasional Journal of Research in Business Management*, 2.4 (2014), 48.

menyampaikan bahwa, salah satu alasan penerapan *green banking* adalah merespon UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵ Beberapa fakta mengenai Bank Umum Syariah yang sering mendapatkan award berupa green rewards di tahun 2020 yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah.⁶

Bank secara teori memiliki konsep bernama *green banking*, konsep ini memiliki kemiripan dengan CSR. Konsep ini menurut Dewi & Dewi merujuk pada praktik bisnis ramah lingkungan, yang bertujuan membuat perbankan berintergrasi dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁷ Menurut Haniffa, adanya CSR akan meningkatkan *green banking* pada Bank Umum Syariah (BUS).⁸ Dalam penelitian Sofyani dan Setiawan, menemukan bahwa dalam konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam yang mana ketika menjalankan suatu bisnisnya harus berdasarkan prinsip syariah dan mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan As-Sunnah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.⁹

Faktor lain yang mempengaruhi *green banking* adalah CSR.¹⁰ Oleh karena itu, CSR dan pelaporan CSR merupakan alat legitimasi untuk menunjukkan kepatuhannya (teori legitimasi). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh pengungkapan Indeks ISR masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) periode tahun 2017 sampai 2018 terlihat pada tabel berikut:

⁵ Undang-Undang No. 32, *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009.

⁶ Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni, 'Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2016), 94.

⁷ I Gusti Ayu Agung Omika Dewi and I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, 'Corporate Social Responsibility, Green Banking, and Going Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange', *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1.3 (2017), 118–34.

⁸ Zanariyatim, Bayinah, and Sahroni, p. 94.

⁹ Zanariyatim, Bayinah, and Sahroni, p. 86.

¹⁰ I Gusti Putu Diva Awatara and Siti Fatonah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Green Banking', *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Green Banking*, 2017, 333–38.

Tabel 1.1 Tingkat Pengungkapan CSR Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR

Kode Bank	Nama Bank	2017	2018	Rata-Rata
BMI	PT. Bank Muamalat Indonesia	70,18%	70,18%	70,18%
BVS	PT. Bank Victoria Syariah	49,86%	49,86%	49,86%
BRIS	PT Bank BRI Syariah	69,68%	69,68%	69,68%
BJB	PT. Bank Jabar Banten Syariah	59,36%	60,68%	60,02%
BNIS	PT. Bank BNI Syariah	67,18%	69,18%	68,18%
BSM	PT. Bank Syariah Mandiri	71,68%	72,18%	71,93%
BMS	PT. Bank Mega Syariah	67,68%	65,68%	66,68%
BPDS	PT. Bank Panin Dubai Syariah	62,02%	60,02%	61,02%
BBS	PT. Bank Bukopin Syariah	60,82%	62,16%	61,49%
BCAS	PT. BCA Syariah	65,68%	67,68%	66,68%
BTPNS	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	55,36%	56,36%	55,86%
MBS	PT. Maybank Syariah Indonesia	49,48%	51,48%	50,48%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan CSR pada tahun 2017 yang mendapat predikat tertinggi yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dengan fluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 71,93%. Untuk *green banking* dengan indikator *green rewards* sendiri PT. Bank Syariah Mandiri juga mendapatkan *rewards* terbanyak. Hal ini sesuai dengan teori *Marnelly*, yang menyatakan bahwa meningkatnya CSR akan meningkatkan *Green Banking* pada BUS.

Ditinjau dari teori legitimasi, hubungan timbal balik antara bisnis dan sosial memiliki keterkaitan yang erat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dewi, menemukan bahwa implementasi *green banking* mampu mengimbangi hubungan antara *corporate social responsibility* dan *going concern* pada perusahaan di Indonesia *Stock Exchange*.¹¹ Standar pencatatan juga diatur dalam pasal 34 UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan usahanya. Tata kelola bank disusun melalui konsep *good corporate governance* (GCG) untuk mendorong terlaksananya praktik *green banking* sebagai sebuah regulasi dan harapan bagi *stakeholder*. Dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 salah satu konsekuensi penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan pada bank adalah penyesuaian prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko yang menambahkan komponen sosial, lingkungan hidup dan tata kelola sebagai pertimbangan. Tata kelola bank menjadi hal penting dalam mendukung praktik dan pelaporan *green banking* dalam praktik CSR yang lebih baik.¹² GCG dimaksudkan untuk mendorong kesadaran bank dalam mengungkapkan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹³

Tata kelola bank syariah berbeda dengan bank umum konvensional yakni adanya kewajiban pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga dalam penelitian ini, GCG bank syariah ditunjukkan dengan Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas. Penelitian Handajani menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini berarti bahwa dewan komisaris memiliki andil dalam mengawasi dan memberikan saran termasuk penerapan dan pengungkapan *green banking* sebagai sebuah regulasi tata kelola bank. Menurut teori institusional yang merupakan sebagai teori landasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengatur tentang

¹¹ Dewi and Dewi, p. 134.

¹² SAL POJK No. 51/POJK.03/2017, *Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik*, 2017.

¹³ Sudarno, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report', *Diponegoro Journal of Accounting*, 2.1 (2013), 1-14.

hubungan antara organ dalam bank dengan pihak eksternal maupun lingkungan sekitar bank.

Dalam penelitian ini memaparkan adanya hubungan antara Dewan Komisaris perusahaan dengan pihak eksternal yaitu lingkungan perusahaan yang dalam kasus ini merupakan pengungkapan *green banking*. Pada penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Handajani memperoleh hasil bahwa jumlah ukuran dewan komisaris (*board size*) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, yaitu semakin banyak ukuran dewan komisaris maka semakin baik juga hubungan bank dengan pihak luar sehingga bank dapat mengeluarkan produk-produknya yang mendukung pengungkapan *green banking* semakin tinggi. Didalam SAL POJK No. 55/POJK.03/2016 Pasal 23 menyatakan bahwasannya Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit tiga (3) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dalam Hal ini, Bank Umum Syariah telah membentuk paling sedikit tiga orang Dewan Komisaris didalam masing-masing Banknya. Hal ini telah sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Handajani dan Bose yang menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris akan meningkatkan jumlah pengungkapan *Green Banking*.

Pada kajian teori telah disebutkan bahwa pihak eksternal bank sangat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah bank itu sendiri, begitu pula dengan ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan tersebut maka akan besar pula tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Salah satunya yaitu ukuran perusahaan yang akan menentukan berjalannya pengungkapan *green banking* pada perusahaan tersebut. Pada sebuah bank, jika bank tersebut telah menjadi sebuah bank yang besar maka laporan keuangan tahunannya pun telah terjamin. Aset yang dipunya perusahaan juga dapat menunjang program-program yang dilaksanakan salah satunya yaitu pengungkapan *green banking*. Akan tetapi ukuran perusahaan bukanlah satu-satunya faktor yang mampu mendorong pengungkapan *green banking* di Bank Umum Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi tolak ukur pengungkapan *green banking*. Dewi dan Sedana mengungkapkan bahwa Pengungkapan informasi yang luas tidak selalu diliat dari ukuran. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Qoyum dengan hasil ukuran perusahaan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR.

Kegiatan sosial didukung oleh adanya dana yang berasal dari keuntungan bank. Profitabilitas dapat diartikan sebagai alat ukuran kesuksesan perusahaan dimana manajemen melakukan pengungkapan pada masyarakat.¹⁴ Tingkat profitabilitas ini juga dipengaruhi oleh penerapan praktik *green banking* dalam operasional bank sehari-hari. Hal ini berarti bahwa, bank akan mengubah praktik operasionalnya kearah yang lebih ramah lingkungan sesuai konsep *green banking*. Salah satu contoh rasio profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu sehingga mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya.¹⁵ Manager mengungkapkan informasi mengenai perusahaannya agar diketahui bahwa perusahaan yang dikelolanya telah berkinerja lebih baik daripada perusahaan lainnya.¹⁶ Saeidi menemukan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangannya, reputasi bank sendiri dapat dilihat dari informasi-informasi perusahaan yang dikeluarkan oleh bank. Hal ini didukung dengan argumentasi Rosyada & Astrina, bahwa ketika perusahaan mendapat laba tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Akan tetapi, ketika profitabilitas perusahaan rendah, mereka berharap pengguna laporan akan membaca kinerja sosialnya. Oleh karena itu, reputasi bank yang baik akan dapat meningkatkan profitabilitasnya.¹⁷ Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan yang relatif besar cenderung akan mendapat sorotan publik lebih banyak, sehingga perusahaan akan memberikan manfaat sebaik mungkin untuk lingkungan dan sosial.

¹⁴ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori Dan Praktek*, 2013. Erlangga.

¹⁵ Reza Adita Aldama, Eliada Herwiyanti, and Kiky Srirejeki, 'Peran Mediasi Reputasi Pada Hubungan Pengungkapan Csr Terhadap Profitabilitas Bank Di Asean Dari Perspektif Green Banking', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23.1 (2021), 49–64.

¹⁶ Sudana, 2013.

¹⁷ Amrina Rosyada and Fenty Astrina, 'Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12.1 (2019), 69–80.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020)**” adalah untuk menguji apakah dewan komisaris, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* di Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada terkait judul penelitian ini, maka diidentifikasi permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah diupayakan mampu mengubah praktik operasionalnya kearah yang lebih ramah lingkungan sesuai konsep *green banking*.
2. Isu kerusakan lingkungan di Indonesia, membuat konsep *green banking* mendapat perhatian yang luas dalam beberapa tahun terakhir.
3. Perbankan syariah saat ini sebagian kecil hanya mengimplementasikan model bisnis *green banking business* terbatas pada program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) saja namun belum diterapkan dengan baik pada *core business competence*.
4. Tata kelola bank syariah yang berbeda dengan bank umum konvensional mewajibkan pemenuhan kepatuhan harus berprinsip syariah. Sehingga dalam penelitian ini, GCG bank syariah ditunjukkan dengan Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak meluas dan tetap pada pokok-pokok pembahasan yang diteliti. Adapun batasan masalah yang akan diteliti yaitu memfokuskan penelitian analisis faktor-faktor penentu pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2020. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi oleh jenis Bank Umum Syariah yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK dan menggunakan rentang waktu periode 2017-2020.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020?
3. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020?
4. Apakah Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2017-2020.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni:

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan kajian ilmu praktik *green banking* di Bank Syariah.
2. Sebagai bahan untuk menambah wawasan kajian ilmu terkait pengaruh dewan komisaris, ukuran perusahaan serta profitabilitas dalam mengelola Bank Syariah di Indonesia.
3. Sebagai konsep baru yang dapat dijadikan rujukan penelitian lebih lanjut terkait *green banking*.

